



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR : 5 TAHUN 2003

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEHNI DAERAH KABUPATEN MAMASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMASA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan pemerintahan dibidang tertentu yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4186);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMASA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEHNIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamasa ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mamasa

- d. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom yang mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan ;
- g. Badan / kantor adalah Lembaga Tehnis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Daerah Kabupaten Mamasa ;
- i. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan ;

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan Dan Kedudukan

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Mamasa;

- (2) Lembaga Tehnis Daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3). Lembaga Tehnis Daerah merupakan bagian Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

- (1). Lembaga Tehnis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat dan kewenangan;
- (2). Untuk melaksanakan tugas tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Lembaga Tehnis Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan pelayanan kebijaksanaan teknis pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
 - b. Pendukung pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. Pengendalian dan pemberian pembinaan dan perizinan ;
 - d. Pengadministrasian dan pelaporan
- (3). Rincian tugas pokok dan fungsi Lembaga Tehnis Daerah, tersebut penjabarannya akan dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1). Organisasi Lembaga Tehnis Daerah terdiri dari :
 - a. Badan
 - b. Kantor
- (2). Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Kabag Tata Usaha
 - c. Bidang
 - d. Sub Bagian
 - e. Sub Bidang
 - f. Unit Pelaksana Tehnis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3). Susunan Organisasi Kantor terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Bidang
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4). Jumlah Lembaga Tehnis Daerah meliputi :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - b. Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA);
 - c. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD);
 - d. Badan Kesejahteraan Sosial, Kesbang dan Linmas;

- e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - f. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan ;
 - g. Kantor Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
 - h. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Koperasi UKM;
 - i. Kantor Perhubungan dan Informasi Komunikasi;
 - j. Kantor Ketahanan Pangan Daerah
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5). Bagan Struktur Organisasi Lembaga Tehnis Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;

Bagian Pertama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari ;
- a. Kepala Badan ;
 - b. Kabag Tata Usaha ;
 - c. Bidang Pendataan, Penelitian dan Pelaporan ;
 - d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya ;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana ;
 - f. Unit Pelaksana Tehnis ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional ;

- (2) Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
- (3) Bidang Pendataan, Penelitian dan Pelaporan membawahi :
- d. Sub Bidang Data, Analisa dan Penilaian ;
 - e. Sub Bidang Statistik Dokumentasi dan Pelaporan ;
- (4). Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya membawahi :
- a. Sub Bidang Perekonomian
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya
- (5). Bidang Fisik dan Prasarana membawahi :
- a. Sub Bidang Penataan Wilayah ;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan ;

Bagian Kedua

Badan Pengawasan Daerah

Pasal 6

- (1). Badan Pengawasan Daerah ;
- a. Kepala Badan ;
 - b. Kabag Tata Usaha ;
 - c. Bidang Pemerintahan ;
 - d. Bidang Keuangan, Peralatan dan Kekayaan ;
 - e. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat ;

- f. Unit Pelaksana Teknis ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Kepala Bagian Tata Usaha membawahi ;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
- (3). Bidang Pemerintahan membawahi ;
 - a. Sub Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Agraria ;
 - b. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- (4). Bidang Keuangan Peralatan dan Kekayaan membawahi ;
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran Daerah /Pusat ;
 - b. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan ;
- (5) Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra membawahi ;
 - b. Sub Bidang Usaha Milik Daerah dan Pembangunan ;
 - c. Sub Bidang Pendapatan ;

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian dan Diklat

Pasal 7

- (1). Badan Kepegawaian dan Diklat terdiri dari ;
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Kabag Tata Usaha ;

- c. Bidang Pengadaan dan Pengembangan ;
- d. Bidang Dokumentasi dan Penghargaan ;
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan ;
- f. Unit Pelaksana Teknis ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional ;

- (2). Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
- (3). Bidang Pengadaan dan Pengembangan membawahi :
 - a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai
 - b. Sub Bidang Mutasi dan Pengembangan ;
- (4). Bidang Dokumentasi dan Penghargaan membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data Pegawai ;
 - b. Sub Bidang Penghargaan Pensiun Pegawai ;
- (5). Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi :
 - a. Sub Bidang Diklat dan Kepemimpinan ;
 - b. Sub Bidang Diklat Non Kepemimpinan / Fungsional ;

Bagian Keempat

Badan Kesejahteraan Sosial, Kesbang dan Linmas

Pasal 8

- (1). Badan Kesejahteraan Sosial, Kesbang dan Linmas terdiri dari ;
 - a. Kepala Badan ;

- b. Kabag Tata Usaha ;
 - c. Bidang Kesejahteraan Sosial ;
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa ;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat ;
 - f. Unit Pelaksana Tehnis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2). Kepala Bagian Tata Usaha Membawahi ;
- a. Sub Bagian Perencanaan Anggaran dan Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- (3). Bidang Sosial membawahi ;
- a. Sub Bidang Kesejahteraan Penyuluhan, dan Bimbingan ;
 - b. Sub Bidang Rehabilitasi, Kepahlawanan dan Karang Taruna ;
- (4). Bidang Kesatuan Bangsa membawahi ;
- a. Sub Bidang Hubungan antar Lembaga dan Demokrasi ;
 - b. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Masalah Aktual ;
- (5). Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
- a. Sub Bidang Penanganan Bencana ;
 - b. Sub Bidang Bantuan dan Pemberdayaan ;

Bagian Kelima

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 9

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan

- b. Kabag Tata Usaha
- c. Bidang Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan
- d. Bidang Pembelanjaan
- e. Bidang Pendapatan
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Kabag Tata Usaha membawahi :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian
- b. Subbag Perencanaan Anggaran dan Keuangan

- (3) Bidang Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan membawahi :

- a. Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi
- b. Sub Bidang Kertas Berharga, Evaluasi dan Pelaporan

- (4) Bidang Pembelanjaan membawahi :

- a. Sub Bidang Operasional dan Pemeliharaan
- b. Sub Bidang Belanja Modal dan Pegawai

- (5) Bidang Pendapatan membawahi :

- a. Sub Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain – Lain
- b. Sub Bidang Perimbangan Keuangan

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 10

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari ;

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Analisa dan Pemulihan Dampak Lingkungan ;

- d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian ;
- e. Seksi Kebersihan dan Pertamanan ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional ;

Bagian Keenam

Kantor Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Pasal 11

Kantor Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi terdiri dari ;

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Perindustrian ;
- d. Seksi Perdagangan ;
- e. Seksi Pertambangan dan Energi ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional ;

Bagian Ketujuh

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Koperasi UKM

Pasal 12

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, Koperasi dan UKM terdiri dari ;

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pemerintahan Desa /Kelurahan, Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya ;

- d. Seksi Usaha Ekonomi dan Tehnologi Tepat Guna ;
- e. Seksi Koperasi dan UKM ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedelapan

Kantor Perhubungan dan Informasi Komunikasi

Pasal 13

Kantor Perhubungan dan Informasi Komunikasi terdiri dari ;

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Perhubungan ;
- d. Seksi Pelayanan Informasi ;
- e. Seksi Pemberdayaan Media Informasi ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kesembilan

Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 14

Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari ;

- (1) Kepala Kantor ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha ;
- (3) Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Harga Pangan ;
- (4) Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi ;
- (5) Seksi Peanekaragaman Komsumsi Pangan ;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional ;

Bagian Kesepuluh
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 15

Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari ;

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pelayanan ;
- d. Seksi Perawatan ;
- e. Seksi Rekam Medis ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan fungsional dimaksud Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2). Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati yang bertanggung jawab kepada Sekretariat Daerah ;

- (3). Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sesuai dengan kelompok berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Lembaga Tehnis Daerah wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Lembaga Tehnis Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Perubahan dan Pembentukan Struktur Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Mamasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa

Pada Tanggal, 18 Nopember 2003

BUPATI MAMASA

Cap/ttd

H.M. SAID SAGGAF

Diundangkan di Mamasa

Pada tanggal, 20 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

Cap/ttd

Drs. ONESMUS MATANTU

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 580 009 388

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2003 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 5 TAHUN 2003**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEHNIS DAERAH
KABUPATEN MAMASA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan di bidang tertentu yang berfungsi merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang di dasarkan pada Filosofi Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Bahwa susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah yang termuat dalam Peraturan Daerah ini hanya menetapkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi sedangkan untuk uraian tugas dan fungsi masing – masing Lembaga Tehnis Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1) : Cukup jelas

Lembaga Tehnis Daerah didalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah adalah pertanggung jawaban secara administratif. Secara sruktural Lembaga Tehnis Daerah berada langsung dibawah Bupati.

Pasal 3 s/d 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 Ayat (1) : Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah dengan Keputusan Bupati. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya diarahkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 17 s/d 23 : Cukup Jelas

